


**PEMBERIAN HAK ATAS TANAH REKLAMASI  
PANTAI DI KABUPATEN SAMPANG PROPINSI  
JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

**IMAM HERY MUYONO**

**NIM : 9651203**

## INTISARI

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, yang diakibatkan oleh perkembangannya manusia dan peningkatan serta perkembangan kebutuhan manusia, dimana luas tanah relatif tetap sehingga mendorong manusia untuk mencari alternatif tetap sehingga mendorong manusia untuk mencari alternatif lain dalam memperoleh tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perolehan tanah tersebut salah satunya adalah melalui reklamasi pantai. Reklamasi/pemimbunan pantai adalah kegiatan memperoleh tanah melalui cara menimbun pantai dengan material padat sehingga bertambahnya daratan yang menjorok ke laut. Tanah hasil reklamasi dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena merupakan tanah baru, reklamasi pantai belum dikenal dalam Hukum Tanah Indonesia. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan pertanahan yang secara khusus mengatur reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi sudah banyak dilaksanakan baik oleh perorangan maupun badan hukum. Kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh penduduk/perorangan dilaksanakan secara sporadis dan tradisional, seperti yang dilakukan oleh penduduk desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang, yang sampai saat ini telah diperoleh bidang tanah untuk pemukiman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian ijin reklamasi sampai dengan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi tersebut serta kemungkinan adanya penyimpangan dari pelaksanaan tersebut setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyajian data dilakukan dengan metode diskriptif melalui pendekatan studi kasus, yaitu suatu studi mengenai fakta yang ada di lapangan serta mencoba mencari arahan serta pemecahan masalah yang berkenaan dengan reklamasi pantai.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak proporsional dan analisis data secara dekskriptif atau data textular diketahui bahwa ijin reklamasi diperoleh dengan melapor kepada Kepala Desa. Ijin diberikan secara lisan. Dalam proses perijinan ini ada penyimpangan dimana yang berwenang mengeluarkan ijin sebenarnya bukan Kepala Desa seharusnya Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam proses permohonan hak dan pemberian hak atas tanah sudah sesuai dengan prosedur, akan tetapi terdapat penyimpangan dimana pemohon tidak mempunyai dasar penguasaan yang kuat atas tanah negara yang dimohon. Serta peruntukan dan penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Sampang.

Terhadap kasus ini disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perijinan reklamasi pantai dan petunjuk pelaksanaan permohonan hak dan pemberian hak

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Reklamasi Pantai Dan Pemberian Hak Atas Tanah.....	8
1. Pengertian Reklamasi Pantai.....	8
2. Pengertian Pemberian Hak Dan Hak Atas Tanah.....	9
B. Reklamasi Pantai.....	9
1. Perijinan Mengenai Reklamasi Pantai.....	9

	3. Pembukaan Tanah.....	13
	D. Pemberian Atas Tanah Atas Hak Reklamasi Pantai.....	13
	E. Tata Cara Permohonan Hak Dan Pemberian Hak Atas Tanah .....	16
	1. Hak Milik (HM).....	18
	2. Hak Guna Usaha (HGU).....	18
	3. Hak Guna Bangunan (HGB).....	19
	4. Hak Pakai (HP).....	19
	F. Alur Pemikiran.....	22
	G. Anggapan Dasar.....	25
	H. Batasan Operasional.....	25
Bab III	METODOLOGI PENELITIAN.....	26
	A. Daerah Penelitian.....	26
	B. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
	1. Jenis Data.....	26
	2. Teknik Pengumpulan Data.....	26
	C. Responden.....	27
	D. Analisis Data.....	27
	E. Sistematika Penyajian.....	28
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	30
	A. Kabupaten Sampang.....	30
	B. Kecamatan Sreseh.....	31
	C. Desa Noreh.....	32
	1. Umum .....	32
	2. Keadaan Fisik Daerah.....	33
	a. Penggunaan Tanah.....	33
	b. Jenis Tanah.....	34

	3. Keadaan Penduduk.....	37
	a. Kependudukan.....	37
	b. Struktur Mata Pencarian.....	37
	c. Struktur Pemilikan Tanah.....	38
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	10
	A. Reklamasi Pantai dan Pemberian Hak Atas Tanah.....	40
	1. Reklamasi Pantai.....	40
	2. Pemberian Hak Atas Tanah.....	43
	B. Pembahasan.....	50
	1. Ijin Reklamasi Pantai.....	55
	2. Pemberian Hak Atas Tanah.....	55
BAB VI	PENUTUP.....	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran-Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai seperti telah disebutkan dalam tujuan pembangunan Repelita VI Bidang Keagrariaan Dan Pertanahan

Pada masa pembangunan sekarang ini sangat diperlukan modal dasar sebagai daya dukung keberlangsungan dan kesinambungan pelaksanaannya. Tanah sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional mempunyai peranan yang sangat strategis.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan nasional masalah tanah bukan lagi bermakna yang sama dengan masaiah pertanian, tetapi telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan dan keamanan sehingga dengan demikian perlu diatasi dengan pengembangan sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, agar kebutuhan tanah yang diperlukan guna pelaksanaan pembangunan dapat disediakan secara

Sebagai salah satu modal dasar pembangunan, tanah mencakup pengertian yang meliputi berbagai dimensi/ukurannya. Tanah dalam pengertian ruang merupakan wadah dari berbagai kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula. Sementara itu persediaan tanah relatif tetap/terbatas.

Meningkatnya kegiatan pembangunan dewasa ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat untuk keperluan berbagai proyek, sedangkan dilain pihak persediaan tanah terbatas sekali. (Abdulrahman, 1992 : 101).

Dalam hal ini suatu usaha nyata dalam penataan penguasaan tanahnya, sehingga tercipta suatu keadaan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang pada akhirnya akan mewujudkan pencapaian tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Repelita VI, bidang Keagrariaan/Pertanahan tercantum bahwasannya penyelenggaraan penataan Keagrariaan/Pertanahan dan pengembangan administrasi pelayanan di bidang Pertanahan bagi masyarakat dan instansi pemerintah merupakan salah satu kegiatan penting yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Lebih daripada itu penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen pertanahan tersebut, pada dasarnya merupakan bagian dari upaya guna mewujudkan tujuan nasional dan oleh sebab itu harus diarahkan agar sesuai dengan amanat Garis – Garis Besar Haluan Negara. Sehubungan dengan itu perlu disusun Repelita VI bidang Keagrariaan / Pertanahan sebagai penjabaran Garis – Garis Besar Haluan

lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1993

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV butir 12

Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar – besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak – hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta mencegah penelantaran tanah termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar semakin mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu serasi, efektif dan efisien yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah, serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Peningkatan kebutuhan tanah dapat diketahui dari harga tanah yang semakin meningkat, sesuai dengan hukum ekonomi bahwa jika kebutuhan meningkat, sedangkan persediaan terbatas, maka sebagai akibat harga akan meningkat. Untuk daerah pedesaan, peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan di bidang pertanian akan terlihat dengan semakin banyaknya *fragmentasi* bidang – bidang tanah. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut secara tradisional adalah dengan mengadakan pembukaan lahan baru jika memang kondisi lingkungannya mendukung. Pada Repelita VI tahun 1994 / 1995 – 1998 / 1999 Badan Pertanahan Nasional Bab V Sub G. 56 .

Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu lebih ditingkatkan dan diperluas sehingga dapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial disekitarnya.

Berkaitan dengan kutipan diatas, menimbulkan permasalahan pertanahan yang

maupun horisontal ke wilayah perairan ( penimbunan pantai, budidaya rumput laut, penambangan minyak dan sebagainya )

Dengan meningkatnya teknologi, pembangunan di atas air, telah membuka peluang untuk mencari alternatif lain dalam penggunaan tanah, yaitu pemanfaatan ruang ke atas dan ke bawah dengan membangun gedung – gedung bertingkat dan atau membangun di ruang bawah tanah. Bahkan karena sulitnya mencari tanah terutama di kota – kota besar dan sekitarnya kini telah mulai mengembangkan ruang / tanah ke arah laut dengan mengadakan penimbunan atau reklamasi pantai ( Soni Harsono, 1994 )

Di lain pihak ada kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perorangan secara sporadis untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, seperti yang dilakukan oleh penduduk Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang semakin lama semakin banyak jumlah bidang tanah yang dihasilkan dari reklamsi pantai oleh masyarakat tersebut. Karena hasil dari reklamsi ini menyangkut tanah baru, dalam arti memperoleh tanah dengan cara menimbun pantai, maka perlu pengaturan lebih lanjut agar tidak terjadi benturan kepentingan yang menyangkut wilayah perairan pantai dengan dukungan kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang – undangan, baik pada skala nasional maupun regional. Dengan demikian bidang – bidang tanah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat diproses pemberian haknya sesuai dengan hak yang ada pada Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 ( UUPA ) khususnya pasal 16 ( Boedi Harsono, 1980 )

Dengan dasar hal – hal tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk diketahui lebih lanjut fakta yang ada di lapangan serta upaya mencari arahan dalam penertiban kegiatan reklamasi pantai. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis mengambil judul : **PEMBERIAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI PANTAI DI KABUPATEN SAMPANG PROPINSI JAWA TIMUR.**

## **B. Permasalahan dan Perumusan Masalah**

Perkembangan kebutuhan akan tanah untuk kegiatan pembangunan dalam memenuhi kepentingan seperti pemukiman / perumahan, pertanian, perkantoran, pariwisata dan lain – lain, pengadaannya antara lain dapat dilakukan dengan reklamasi pantai. Tanah yang dihasilkan dari kegiatan reklamasi tersebut diharapkan dapat diindentikkan dengan pengertian tanah yang diatur dalam UUPA khususnya pasal 4 yang menyebutkan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya bermacam – macam hak atas permukaan bumi, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi, sehingga dapat diberikan dengan suatu hak atas tanah. Kegiatan reklamasi pantai dapat dilakukan oleh Badan Hukum Pemerintah/Swasta dan perorangan. Untuk saat ini, yang diatur hanyalah kegiatan reklamsi yang dilakukan oleh Badan Hukum seperti pada Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 400-3725

yang dihasilkan dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah. Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa untuk kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perorangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang belum ada aturan yang jelas.

Seharusnya untuk mereklamasi pantai harus mendapat ijin dari instansi/pejabat yang berwenang sebagai dasar penguasaan tanah sehingga bidang-bidang tanah yang dihasilkan dapat diproses dengan pemberian hak dan kepadanya dapat diperoleh kepastian hukum hak atas tanahnya.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pelaksanaan proses pemberian ijin reklamasi pantai sampai dengan pemberian hak atas tanahnya ?
- 2 Apakah terjadi penyimpangan dalam proses pemberian ijin reklamasi pantai sampai pemberian hak atas tanahnya ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh perorangan/penduduk sampai dengan pemberian hak atas tanahnya di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### *1. Tujuan Penelitian*

- b. Penyusun ingin mengetahui manfaat reklamasi serta dampak terhadap lingkungannya sampai dengan pemberian hak atas tanahnya seperti yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## *2. Kegunaan Penelitian*

- a. Untuk memberikan gambaran suatu keadaan / kejadian di daerah penelitian agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan reklamasi pantai dan tanah hasil reklamasi pantai tersebut.
- b. Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu dan hukum pertanahan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ijin mereklamasi pantai diberikan oleh Kepala Desa Noreh berdasarkan permohonan lisan yang diajukan oleh pemohon.
2. Dalam Proses permohonan hak dan pemberian hak atas tanah secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi secara hukum juga terdapat penyimpangan karena pemohon tidak mempunyai dasar penguasaan yang kuat yang dapat dibuktikan secara hukum atas penguasaan tanah.
3. Tanah yang dihasilkan dalam kegiatan reklamasi pantai di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah seluas  $17.011 \text{ M}^2$  sebanyak 30 bidang yang pemberian hak atas tanahnya dilakukan melalui proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-Hak Tanah. Sedangkan tanah seluas  $7.682 \text{ M}^2$  sebanyak 20 bidang dilakukan dengan cara swadaya.

#### B. Saran-saran

1. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka reklamasi dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan tersebut, untuk itu Pemerintah

mengenai tata cara permohonan hak dan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang perlu segera mengevaluasi ijin reklamasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung yang terdapat reklamasi pantai yang dipergunakan untuk pemukiman, karena tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
3. Badan Pertanahan Nasional harus betul-betul selektif dalam menyusun riwayat tanah sesuai dengan fakta sehingga tidak terjadi terputusnya riwayat tanah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, (1992), *Aneka Hukum Agraria dalam pembangunan di Indonesia*
- Arikunto Suharsimi, (1995), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT  
Bineka Cipta , Jakarta
- Hardoyo Surito dan Herutomo Sumadi, (1994), *Pedoman Penyusunan Usulan Skripsi  
dan Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Harsono Boedi ,(1994), *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Harsono Boedi,(1995), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang -  
Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta
- Harsono Soni ,(1994), *Aspek Pertanahan dan Tata Ruang dalam Pembangunan ,  
Badan Pertanahan Nasional.*
- Lexy, J, Moleong,(1991), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja  
Rosdakarya,Bandung*
- Mertokusumo Sudikno,(1982), *Perundang - undangan Agraria Indonesia*,Liberty,  
Yogyakarta
- Nasir Mohammad,(1988), *Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta*
- , *Garis -- garis Besar Haluan Negara (1993 - 1998) ,Bina  
Pustaka Taman , Surabaya*